



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjukkan identitas, meningkatkan ketertiban, dan kedisiplinan, perlu pengaturan mengenai pakaian kerja bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan tempat tugasnya, ketentuan pakaian dinas perlu diatur;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Palu Nomor 47 tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Palu sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

7. Pakaian ...

7. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
8. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
9. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
10. Organisasi profesi ASN adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Daerah adalah Kota Palu.
12. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Wali Kota adalah Wali Kota Palu
14. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Palu.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu.
18. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota yang dipimpin camat.
19. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDL pada Perangkat Daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDH ...

- d. PDH camat dan lurah;
- e. PDL camat dan lurah;
- f. PDU camat dan lurah; dan
- g. Pakaian seragam batik Organisasi Profesi ASN.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d, terdiri atas:

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
- c. PDH batik/tenun atau pakaian khas Daerah.

Pasal 5

(1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
- b. PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
- c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.

(2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

(1) PDH batik/tenun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan PNS pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.

(2) PDH batik/tenun dan/atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan PNS Pemerintah Daerah pada hari Kamis dan/atau Jumat.

(3) Bagi pejabat pimpinan tinggi pratama menggunakan PDH batik/tenun lengan panjang dan/atau pendek.

(4) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana, dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun lengan panjang dan/atau pendek.

(5) PDH batik/tenun motif daun kelor digunakan PNS pada hari Tenun Daerah setiap tanggal 10 Juli.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh camat dan lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 10

PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 11

- (1) Pakaian seragam batik organisasi profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Organisasi Profesi ASN;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi ASN.
- (2) Pakaian seragam batik Organisasi Profesi ASN digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Organisasi Profesi ASN pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III

PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

Pasal 12

Jenis Pakaian Dinas PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDL pada perangkat daerah tertentu; dan
- c. Pakaian seragam batik Organisasi Profesi ASN.

Pasal 13

- (1) PDH PPPK sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a digunakan oleh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - b. PDH batik/tenun atau pakaian khas daerah.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan pada hari Senin sampai dengan hari Rabu.
- (4) PDH batik/tenun dan/atau Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan pada hari Kamis dan/atau Jumat.

(5) Ketentuan ...

- (5) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik/tenun bagi Pemerintah Daerah pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.
- (6) Ketentuan mengenai penggunaan seragam batik Organisasi Profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis bagi PPPK.

BAB IV ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 14

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bagi pejabat manajerial;
 - b. lencana Organisasi Profesi ASN;
 - c. papan nama;
 - d. nama Pemerintah Daerah;
 - e. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - f. tanda pengenalan.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Organisasi Profesi ASN;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang daerah; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Organisasi Profesi ASN;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
 - a. lencana Organisasi Profesi ASN;
 - b. papan Nama;
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;
 - d. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - e. tanda Pengenal.

Pasal 15

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat manajerial di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. atribut ...

- a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas lis merah;
 - b. atribut tanda Jabatan pimpinan tinggi pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
 - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul; dan
 - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.
- (2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
 - (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci, bersih, dan agung.

Pasal 16

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3) Tanda pangkat bagi camat dan lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat manajerial dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas.
- (5) Tanda jabatan bagi lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Daerah.
- (6) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan di saku/dada sebelah kanan.

Pasal 17

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf e digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. kuning untuk PPPK.

Pasal 18

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Organisasi Profesi ASN berbahan dasar logam; dan/atau
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 19

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 22

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil dapat menyesuaikan.
- (3) Pakaian Dinas yang digunakan oleh Petugas Layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan melalui keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 23

Camat dan lurah pada saat menggunakan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan Pasal 4 huruf a menggunakan atribut sebagaimana PNS lainnya.

Pasal 24 ...

Pasal 24

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 25

- (1) ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 24 diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berjenjang dengan ketentuan:
 - a. teguran lisan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak waktu 7 (tujuh) hari kerja dan dibuatkan berita acara pada setiap pemberian teguran oleh atasan langsung atau penyidik penegak Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota;
 - b. teguran tertulis diberikan setelah teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan; dan
 - c. teguran tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak waktu 7 (tujuh) hari kerja dan dibuatkan berita acara pada setiap pemberian teguran oleh atasan langsung.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Juni 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 24 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 12



LAMPIRAN ...

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA


I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)
1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| a. Tanda Jabatan | g. Ikat Pinggang | m. Saku Celana Depan |
| b. Lidah Bahu | h. Kerah | n. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Nama Kemendagri untuk PNS Kota | i. Lencana Organisasi Profesi ASN | o. Saku Celana Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah Kota | p. Sepatu Warna Hitam Bertali |
| e. Saku Kemeja | k. Palu Lambang Daerah | |
| f. Kancing | l. Kota Palu Tanda Pengenal | |

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Kerah
- i. Lencana Organisasi Profesi ASN
- j. Nama Daerah Kota Palu
- k. Lambang Daerah Kota Palu
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Warna Hitam Bertali

3. PAKAIAN ...

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Organisasi Profesi ASN
- i. Nama Daerah Kota Palu
- j. Lambang Daerah Kota Palu
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Warna Hitam

4. PAKAIAN ...

4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Organisasi Profesi ASN
- i. Nama Daerah Kota Palu
- j. Lambang Daerah Kota Palu
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Warna Hitam

5. PAKAIAN ...

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Organisasi Profesi ASN
- i. Nama Daerah Kota Palu
- j. Lambang Daerah Kota Palu
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Warna Hitam

6. PAKAIAN ...


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Organisasi Profesi ASN
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah Kota Palu
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Kerah
- g. Lencana Organisasi Profesi ASN
- h. Nama Daerah Kota Palu
- i. Lambang Daerah Kota Palu
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Warna Hitam Bertali


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Kerah
- g. Lencana Organisasi Profesi ASN
- h. Nama Daerah Kota Palu
- i. Lambang Daerah Kota Palu
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Lengan Panjang
- m. Sepatu Warna Hitam Bertali


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Organisasi Profesi ASN
- h. Nama Daerah Kota Palu
- i. Lambang Daerah Kota Palu
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Warna Hitam

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Organisasi Profesi ASN
- h. Nama Daerah Kota Palu
- i. Lambang Daerah Kota Palu
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Warna Hitam

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Kerah
- h. Lencana Organisasi Profesi ASN
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Kerah
- h. Lencana Organisasi Profesi ASN
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Warna Hitam Bertali

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Organisasi Profesi ASN
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Organisasi Profesi ASN
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Warna Hitam

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Organisasi Profesi ASN
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Warna Hitam

6. PAKAIAN ...


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Organisasi Profesi ASN
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Kerah
- g. Lencana Organisasi Profesi ASN
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Warna Hitam Bertali


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Kerah
- g. Lencana Organisasi Profesi ASN
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Warna Hitam Bertali


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Organisasi Profesi ASN
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Warna Hitam


10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Organisasi Profesi ASN
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Warna Hitam

11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Organisasi Profesi ASN
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Warna Hitam

12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Organisasi Profesi ASN
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Warna Hitam

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Kerah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Organisasi Profesi ASN
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- n. Sambung Baju
- o. Sambung Baju Bawah


2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Kerah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Organisasi Profesi ASN
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Kerah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Organisasi Profesi ASN
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih


D. PAKAIAN ORGANISASI PROFESI ASN



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Kerah
- e. Lencana Organisasi Profesi ASN
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Warna Hitam Bertali

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)
1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Warna Hitam


3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Warna Hitam

F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN
1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Kerah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Organisasi Profesi ASN (dijahit)
- h. Nama Daerah (dijahit)
- i. Lambang Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL


2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Kerah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Organisasi Profesi ASN (dijahit)
- h. Nama Daerah (dijahit)
- i. Lambang Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL


3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Kerah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Organisasi Profesi ASN (dijahit)
- h. Nama Daerah (dijahit)
- i. Lambang Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

II. Mutz PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah



d) Mutz PNS Gol I dari samping.



Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

III. Pet camat dan lurah

PET UPACARA CAMAT.



Keterangan:


- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita emas.







PET UPACARA LURAH



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang daerah Kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita perak.




NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Sekretaris Daerah Kota - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul - lis Merah keliling
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat administrator - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
4.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Pengawas - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
5.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak
6.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak

7.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak
8.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak
9.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru Digunakan di pundak
10.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak


IV. TANDA JABATAN
A. CAMAT.

BENTUK
BULAT



B. LURAH.


BENTUK BULAT



V. LENCANA ORGANISASI PROFESI ASN



VI. PAPAN NAMA.



VII. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



VIII. LAMBANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Arti Logo : Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi aparatur yang bersih dan berwibawa selalu memegang teguh Sapta Prasetya Organisasi Profesi ASN, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan Dasar Negara Pancasila dan bertekad untuk mempertahankan kejayaan serta mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kemakmuran bangsa guna mencapai masyarakat adil dan makmur.

Makna Objek:

- a. Lingkaran Logo : Menggambarkan sifat keluasan pikiran tanpa mempunyai batas.
- b. Burung Garuda : Menggambarkan Kementerian yang memiliki dasar sikap tangguh dan kuat yang berpegang teguh pada pancasila.
- c. Rantai Emas : Menggambarkan Kementerian yang memiliki tugas sebagai pemersatu kesatuan bangsa Indonesia.
- d. Daun Hijau : Melambangkan kesuburan serta kemakmuran dan kapas melambangkan kesucian.
- e. Padi : Menggambarkan kejayaan Kementerian.
- f. Bintang : Menggambarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang cahayanya senantiasa menerangi Kementerian.
- g. Perisai Persegi Lima : Melambangkan jiwa yang kuat dan semangat pantang menyerah yang berlandaskan falsafah Pancasila dalam satu kesatuan wawasan nusantara.
- h. Pita Kementerian : Melambangkan kemakmuran dan kesuburan.

Makna Warna:

- a. Biru Tua : Melambangkan kesetiaan
- b. Emas : Melambangkan kejayaan
- c. Hijau : Melambangkan kesuburan
- d. Merah : Melambangkan keberanian
- e. Putih : Melambangkan kesucian
- f. Transparan : Melambangkan sifat netral
- g. Kuning Emas Biru : Melambangkan kemakmuran dan kesuburan

Makna Kuantitas Objek:

- a. Daun Kapas Berjumlah 17 (Tujuh Belas) Buah : Melambangkan tanggal kemerdekaan Negara Republik Indonesia
- b. Biji Padi Berjumlah 45 (Empat Puluh Lima) Biji : Melambangkan tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia

IX. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH PALU

Bentuk Lambang Daerah adalah menyerupai buah kelapa dan belanga tanah (kura tanah). Motto Daerah adalah "*MALIU NTINUVU*". Artinya: Pengabdian yang tulus dilandasi dengan semangat persatuan yang kokoh dengan senantiasa mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan Pembangunan demi kehidupan yang makmur, sejahtera, dan lestari.




Dalam Lambang Daerah terdiri dari lukisan-lukisan berikut ini :

- Bintang bersudut lima berwarna kuning keemasan;
- Untaian padi yang terdiri dari 27 butiran dan bunga kapas sebanyak 9 butir;
- Bentuk rumah adat *SOU RAJA* dalam bentuk utuh;
- Alur dua garis lengkung (pemisah warna);
- Garis lurus vertikal;
- Garis ombak;
- Garis vertikal lima buah;
- Tulisan *MALIU NTINUVU* yang merupakan motto Pemerintah Daerah






Lukisan-lukisan yang terdapat dalam Lambang Daerah menggunakan tata warna sebagai berikut:

- Lambang Daerah yang berbentuk menyerupai buah kelapa dan belanga tanah mempunyai warna dasar hijau, kuning dan biru serta merah;
- Bintang bersudut lima berwarna kuning keemasan;
- Untaian buah padi berwarna kuning dan bunga kapas berwarna putih hijau;
- Bentuk rumah adat *SOU RAJA* berwarna coklat;
- Alur dua garis lengkung berwarna putih;
- Garis lurus vertikal berwarna hitam;
- Garis ombak berwarna biru muda;
- Garis vertikal lima buah berwarna hijau muda;
- Tulisan *MALIU NTINUVU* berwarna hitam dasar putih.


X. TANDA PENGENAL



XI. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
1. Sepatu PDH Pria 	
2. Sepatu PDH Wanita 	
3. Sepatu PDL Pria dan Wanita 	
4. Sepatu PDU Pria 	
5. Sepatu PDU Wanita 	

XII. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	

1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita 	
2. Kaos Kaki PDU 	

XIII. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/tenun/ khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Organisasi Profesi ASN	Warna biru tua

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004